



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN PATEBON  
KEPALA DESA PIDODOWETAN**

Alamat : Jalan Laut Pidodo Raya No. 42 Desa Pidodowetan  
Patebon Kendal KP : 51353

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PIDODOWETAN  
Nomor : 411.61 / 18 / 2022**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)  
DAN KELOMPOK TANI ( POKTAN ) DESA PIDODOWETAN  
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL  
PERIODE TAHUN 2023 s/d TAHUN 2028**

**KEPALA DESA PIDODOWETAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) Desa Pidodowetan periode sebelumnya telah selesai dan perlu membenahan organisasi ;
  - b. bahwa Pemerintah Desa perlu menata kembali lembaga-lembaga desa yang ada melalui reorganisasi lembaga desa;
  - c. bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa pada tanggal 28 Desember 2022 telah terbentuk kepengurusan Gapoktan dan Poktan Desa Pidodowetan untuk periode Tahun 2023 s/d Tahun 2028;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pidodowetan tentang Pengukuhan Kepengurusan :
    1. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Mugi Rahayu" Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal periode 2023 s/d 2028;
    2. a. Kelompok Tani (Poktan) " Sido Mukti " Blok Klangeran  
b. Kelompok Tani (Poktan) " Bumi Muda Tani " Blok Pidodo  
c. Kelompok Tani (Poktan) " Ngudi Mulyo " Blok Malangsari  
d. Kelompok Tani (Poktan) " Sari Makmur " Blok Bangunsari  
Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal periode Tahun 2023 s/d Tahun 2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Gapoktan/Poktan );
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Kepengurusan :
- 1.1. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “ Mugri Rahayu “ Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
  - 2.1. Kelompok Tani (Poktan) “ Sido Mukti “ Blok Klangeran.
  - 2.2. Kelompok Tani (Poktan) “ Bumi Muda Tani “ Blok Pidodo.
  - 2.3. Kelompok Tani (Poktan) “ Ngudi Mulyo “ Blok Malangsari.
  - 2.4. Kelompok Tani (Poktan) “ Sari Makmur “ Blok Bangunsari.
- di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Periode Tahun 2023 s/d Tahun 2028 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Gapoktan dan Poktan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di Desa Pidodowetan yang mempunyai tugas pokok guna meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan pertanian di Desa Pidodowetan sebagaimana dimaksud Diktum :
- a. Menyusun rencana kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan dan Poktan di Tingkat Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
  - b. Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat kelompok tani;
  - c. Melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sesuai spek teknis dan aturan lainnya yang telah ditetapkan;
  - d. Memelihara dan mengembangkan kegiatan dalam upaya ikut serta menjaga prasarana pembangunan pertanian termasuk mempertahankan kondisi nantinya setelah selesai dibangun ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Periode Tahun 2023 s/d Tahun 2028 bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pidodowetan

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Desa Pidodowetan,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pidodowetan  
 Nomor : 411.61 / 18 / 2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
 GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)  
 DAN KELOMPOK TANI ( POKTAN )  
 DESA PIDODOWETAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL  
 PERIODE TAHUN 2023 s/d TAHUN 2028**

NO	NAMA	JABATAN	GAPOKTAN/POKTAN
I.1.	H. SOBIRIN	Penasehat	GAPOKTAN "MUGI RAHAYU " Desa Pidodowetan Kec.Patebon
1.	M DAHLAN GHOZALI	Ketua	
2.	H. FATKHURROHMAN	Wakil Ketua	
3.	ISMONO	Sekretaris	
4.	NUR KHOLIS	Bendahara	
II.1.	DJUMINGAN	Penasehat	POKTAN " SIDO MUKTI " Blok Klangeran
1.	SUBAEDI	Ketua	
2.	ISMONO	Sekretaris	
3.	SUGIYONO	Bendahara	
4.	JUNIAR AJENG PRATITIS	Anggota	
III.1.	KASJO	Penasehat	POKTAN " BUMI MUDA TANI " Blok Pidodo
1.	MUSTAGHFIRIN	Ketua	
2.	WAHIB	Sekretaris	
3.	CH AidAR	Bendahara	
4.	NURUL HIDAYAH	Anggota	
IV.1.	H. SAMSURI	Penasehat	POKTAN " NGUDI MULYO " Blok Malangsari
1.	NUR FATONI	Ketua	
2.	MUH AJIRIN	Sekretaris	
3.	MUNHADI	Bendahara	
4.	NUR KHOLIS	Anggota	
V.1.	AGUSNADI	Penasehat	POKTAN " SARI MAK MUR " Blok Bangunsari
1.	SRI SUSANTO	Ketua	
2.	HASANUDIN	Wakil Ketua	
3.	CAHYA WAHYU UTOMO	Sekretaris 1	
4.	RIBUT WAIDI	Sekretaris 2	
5.	WAHYU UTOMO	Bendahara	

Ditetapkan di : Pidodowetan  
 Pada tanggal : 28 Desember 2022

